



PT. KARYA PUTRA BORNEO

PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
PT KARYA PUTRA BORNEO
TENTANG
PEMANFAATAN ASET DAERAH (RUAS BADAN JALAN)
UNTUK OPERASIONAL KEGIATAN PENAMBANGAN DI DESA BATUAH
KECAMATAN LOA JANAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-4056/KS/KSDN/032.33/12/2022
NOMOR : KPB/MGT-DIR/2022/ XII / 077

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (26-12s-2022) bertempat di Tenggarong telah dilakukan perjanjian sewa menyewa Aset Barang Milik Daerah, antara :

1. **H. SUNGGONO** : **Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara** selaku Pengelola Barang Milik Daerah, berkedudukan dan berkantor di Kantor Bupati Kutai Kartanegara Jl. Wolter Mongindisi Nomor 1 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **SRINIVASA RAO MAJJI** : **Direktur PT Karya Putra Borneo**, berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 05 tanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Adhie Musjahranie Swastya Putra, SH. MKn, Notaris di Samarinda, berkedudukan di Jl. Gerbang Dayaku Blok. 000 No. 000,

RT.12, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Karya Putra Borneo yang, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** atas nama Pemerintah Daerah memiliki aset yang akan dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh **PIHAK KEDUA**,
2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Nomor Induk Berusaha S120217212611,
3. **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa aset (ruas badan jalan) yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan operasional kegiatan penambangan pada ruas jalan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dasar Perjanjian Sewa Menyewa sebagai berikut :

- a. Undang - Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembar Negara Tahun 1953 No 9);
- b. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- k. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Surat PT. Karya Putra Borneo nomor: KPB/MGT-DIR/2022/I/011 tanggal 10 Januari 2022 kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Asisten II Setkab Kutai Kartanegara Perihal Rencana Relokasi Jalan Semenisasi di Dusun Surya Bakti Desa Batuah
- m. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 546/SK-BUP/HK.2022, tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Obyek dan Tarif Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan menerima dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian Sewa Menyewa dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

- (1) **Berita Acara Serah Terima Objek Perjanjian** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** melalui wakil – wakil yang sah diatas materai secukupnya, yang menyatakan mengenai data atas objek perjanjian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (2) **Ruas Jalan** adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian -bagian (RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA) jalan termasuk pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- (3) **Ruas Jalan** dimaksud pada ayat (2) pasal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 546/SK-BUP/HK.2022, tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Obyek dan Tarif Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Objek Sewa : Tanah/Lahan yang perkerasan Beton Semen K-350, Lebar 4 meter, Panjang 1.500 m dengan luas 6.000 m² Jalan Dusun Surya Bhakti (Jl. Soekarno Hatta Km. 26) dengan awal X=5044528,671 – Y=9920429,592

dan koordinat akhir X=505731,20 - Y=9920666,50 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (4) Nilai Sewa adalah sejumlah nominal yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam mata uang Rupiah untuk penyewaan Objek Perjanjian dengan Jangka waktu dan tujuan sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Objek Perjanjian dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini berupa lahan dan ruas jalan / atau sarana dan prasarana milik **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Lahan dan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
Tanah/Lahan yang perkerasan Beton Semen K-350, Lebar 4 meter, panjang 1.500 m Jalan Dusun Surya Bhakti (Jl. Soekarno Hatta Km. 26) dengan awal X=5044528,671 - Y=9920429,592 dan koordinat akhir X=505731,20 - Y=9920666,50 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tarif sewa sebesar Rp 158.320.000 (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) untuk periode sewa 1 (*satu*) tahun.
- (3) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan pelengkap jalan berupa Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum ("**Tiang LPJU**") Jika pada kondisi exsisting terdapat Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum.

Pasal 3

BESARAN NILAI SEWA

Besaran nilai sewa terhadap lahan luasan $\pm 6.000 \text{ m}^2$ di desa Batuah Kecamatan Loa Janan adalah **Rp 791.600.000,-** (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah*) dengan periode sewa selama 5 (*lima*) tahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Jangka waktu sewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini ditetapkan selama 5 (*lima*) tahun berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** ("**Jangka Waktu Sewa**").
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Sewa dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan Jangka Waktu Sewa secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dalam jangka waktu minimal 4

(empat) bulan sebelum berakhir Jangka Waktu Sewa berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 5

PERUNTUKAN SEWA

Sewa lahan dan ruas jalan digunakan untuk operasional pertambangan batubara oleh **PIHAK KEDUA** tanpa pemindahan status kepemilikan lahan dan ruas jalan/pemilikan barang milik daerah.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

A. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menetapkan dan menerima pembayaran Nilai Sewa atas penggunaan Objek Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan jalan pengganti / pengalih untuk lalu lintas sementara selama masa pelaksanaan pembangunan objek perjanjian terdiri dari :
 - Ruas jalan, panjang 1,170 Km dengan lebar 4 meter berupa perkerasan beton semen dengan mutu K-350.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembalian Objek Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA**, sehingga tidak terjadi gangguan fungsi sarana dan prasarana publik.
- d. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** bahwa Objek Perjanjian yang disewakan adalah milik **PIHAK PERTAMA** dan akan dikembalikan sesuai dengan kondisi jalan existing berupa badan jalan dan lahan objek sewa dengan panjang jalan 1.500 meter, lebar jalan 4 meter, konstruksi beton K-350 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan.
- e. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** bahwa Objek Perjanjian milik **PIHAK PERTAMA** tidak menjadi bagian dari yang dijaminakan apabila **PIHAK KEDUA** menjaminkan Infrastruktur milik **PIHAK KEDUA** yang terletak pada Objek Perjanjian kepada lembaga keuangan atau pihak manapun juga sebagai jaminan atas fasilitas lainnya dari lembaga keuangan atau pihak manapun juga.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

Menyerahkan Objek Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** dengan hak sewa untuk digunakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian, sepanjang Jangka Waktu Sewa sebagaimana diatur pada Pasal 4 Perjanjian.

B. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

(1) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendapatkan kemudahan pemanfaatan terhadap Objek Perjanjian dalam kegiatan sewa menyewa Barang Milik Daerah (BMD) selama masa perjanjian sewa berlangsung;
- b. Menerima/mempertimbangkan saran teknis secara priodik atau sesuai kebutuhan selama proses pembangunan jalan pengganti / pengalih untuk lalu lintas sementara selama masa pelaksanaan pembangunan obyek perjanjian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Membayar Nilai Sewa dan membayar biaya transfer Nilai Sewa penggunaan Objek Perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan dan mengirimkan Bukti Pembayaran Sewa Menyewa kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Membangun jalan pengganti/pengalih sebagai sarana transportasi umum/masyarakat sekitar.
- d. Wajib menjaga, memelihara jalan pengganti/pengalih sebagaimana dimaksud huruf (c) selama Jangka Waktu Sewa.
- e. Bertanggung jawab terhadap pemindahan sarana pendukung lainnya seperti pemasangan Tiang LPJU. Jika pada kondisi eksisting terdapat Tiang LPJU.
- f. Melaksanakan rekayasa, pemasangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Tiang LPJU yang telah tersedia atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** bilamana di Objek Perjanjian yang terdapat Tiang LPJU sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- g. Merestorasi, mengembalikan Objek Perjanjian dalam keadaan baik, sudah ditimbulkkan dan telah dipadatkan sesuai dengan standar Bina Marga kepada **PIHAK PERTAMA** dengan konstruksi minimal sama dengan tingkat perkerasan pada kondisi eksisting objek perjanjian yang dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA-BIAYA

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran Nilai Sewa sekaligus secara tunai selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja/kalender sebelum penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa ini, setelah **PIHAK KEDUA** menerima dokumen-dokumen penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini secara benar dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Dokumen-dokumen penagihan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Asli surat tagihan (*invoice*);
 - b. Asli faktur pajak;
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Fotokopi Draft Perjanjian;
 - e. Fotokopi dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- (3) Pembayaran Nilai Sewa akan dilakukan dengan cara transfer melalui rekening **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. Nama Bank : **Bank KALTIMTARA**
 - b. Nomor Rekening : 0041300019
 - c. Cabang : Tenggarong
 - d. Atas nama : Penerimaan Daerah Kukar (PAD)

Pasal 8

JAMINAN HUKUM

- (1) **PIHAK PERTAMA** juga menjamin bahwa Objek Perjanjian yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa ini :
 - a. dalam keadaan tidak dijaminakan dengan bentuk dan nama apapun juga kepada pihak manapun;
 - b. tidak dikenakan suatu sitaan berupa apapun juga;
 - c. tidak dalam kondisi dimanfaatkan oleh pihak ketiga manapun; dan
 - d. tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun juga.

Pasal 9

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa terkait Pemanfaatan Aset Daerah ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan **Berita Acara Serah Terima Atas Objek Perjanjian Sewa Ruas Jalan** oleh pejabat berwenang yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** sesuai tugas dan tupoksinya.

Page 7 of 11

KUKAR	1
PT KPB	2

- (2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Pejabat Berwenang melakukan Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis berkaitan objek perjanjian.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 10

BERAKHIRNYA MASA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK, kecuali apabila terdapat kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun hanya sebatas kepada ketentuan yang mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan yang berwenang untuk melakukan pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari ketentuan Perjanjian Sewa Menyewa ini, sehingga pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa akan berlaku secara efektif setelah adanya penyampaian peringatan terlebih dahulu kepada salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan adalah 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi Perjanjian Sewa Menyewa ini, yaitu:
 - a. Semata-mata merupakan kekuatan alam tanpa campur tangan manusia, termasuk namun tidak terbatas kepada keadaan/peristiwa angin topan, banjir, badai, tsunami, gempa bumi, dan/atau letusan gunung berapi;
 - b. Berada di luar kemampuan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindari yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu **PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain tapi tidak terbatas kepada keadaan/peristiwa demonstrasi/kerusuhan yang tidak dapat diatasi oleh aparat keamanan, peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan),

pemogokan secara massal, embargo, huru-hara, sabotase dan/atau kebijakan Pemerintah yang secara langsung mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa ini.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. atas bagian yang diperjanjikan terlambat, rusak/musnah yang dinyatakan sebagai akibat keadaan kahar, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak akan saling menuntut ganti rugi dan hanya akan mengadakan perhitungan hak dan kewajiban yang ada sebelum keadaan kahar;
 - b. mengadakan musyawarah untuk memperhitungkan barang-barang yang tidak musnah/tidak rusak dan masih dalam keadaan baik, untuk dipakai kembali; dan/atau
 - c. mengusahakan dan mencari jalan keluar untuk melanjutkan Perjanjian Sewa Menyewa ini dengan membuat perubahan atas Perjanjian Sewa Menyewa ini dengan prinsip itikad baik dan tidak saling merugikan atas hal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya tentang terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila kondisi keadaan kahar tersebut diatas berlangsung terus menerus terhadap seluruh atau sebagian Penyelenggaraan Infrastruktur Mikro sehingga menghentikan seluruh kegiatan dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini yang melebihi atau diduga oleh **PARA PIHAK** akan melebihi jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau eksistensi dan/atau kelangsungan Perjanjian Sewa Menyewa ini dan dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa setelah mengadakan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Pihak sebelum tanggal terjadinya kondisi keadaan kahar.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila setiap dan segala perselisihan dan konflik antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa ini atau pelaksanaannya (termasuk perselisihan yang berkaitan dengan keabsahan, keberadaan, hak atau kewajiban, atau interpretasi atas Perjanjian Sewa Menyewa ini) ("**Perselisihan**"), **PARA**

Page 9 of 11

KUKAR	
PT KPB	

PIHAK akan berusaha untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu **PIHAK**. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong.

- (2) Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang dapat dibaca dan dinyatakan telah diterima jika ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA :**

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

Jl. Wolter Monginsidi, Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong

Telepon : 661012, 661691

b. **PIHAK KEDUA :**

PT. KARYA PUTRA BORNEO

Jl. Gerbang Dayaku Blok. 000 No. 000, RT.12, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 7277100 / 7277701

- (2) Surat-menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya apabila :
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
- b. Tanggal penerimaan melalui surat elektronik (e-mail), dengan ketentuan e-mail telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan/atau perubahan informasi rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat atau informasi rekening wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan terjadi secara efektif. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan dan bukti tanda terima pengiriman.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Segala perubahan dan /atau penambahan dalam bentuk apa pun terhadap syarat-syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini, hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Demikian Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dengan kesepakatan, itikad baik, secara sukarela tanpa adanya paksaan dari **PIHAK** manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** dan semua **PIHAK** yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli diatas materai secukupnya yang masing-masing memiliki isi, dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


SUNGGONO
Sekretaris Daerah

PIHAK KEDUA


SRINIVASA RAO MAJJI
Direktur

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	SURAT TANDA SETORAN (STS)	Wajib Setor/ Wajib Bayar/Bendahara Sebagai Bukti Setoran									
1. Nomor STS 2. Bank Penerima 3. Nama/Nomor Rekening Bank 4. Pembayar/Penyetor	: 22/R20/DP/12/2022 : Bank Kaltimara Cabang Tenggarong Kalimantan : Penerimaan Daerah Kukar (PAD) No : 0041309019 : PT. KARYA PUTRA BORNEO Alamat Jalan Gerbang Dayaku, Blok 000 No. 000 RT. 012 RW. 000 Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kukar Prov. Kalimantan Timur										
5. NO. SKPD/KODE SETORAN/TAHUN	<table border="1"> <tr> <td>KODE SKPD</td> <td>KODE JENIS SETORAN</td> <td>TAHUN KEGIATAN</td> </tr> <tr> <td>10301</td> <td>FIN02</td> <td>2022</td> </tr> </table>		KODE SKPD	KODE JENIS SETORAN	TAHUN KEGIATAN	10301	FIN02	2022			
KODE SKPD	KODE JENIS SETORAN	TAHUN KEGIATAN									
10301	FIN02	2022									
6. Harap Menoroma Uang Sebesar (dengan huruf) 7. Program 8. Kegiatan 9. Keterangan	: Rp. 791.600.000,00 : // Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah // : : : Hasil Sewa BMD										
10. NO 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1.4.13.01</td> <td>Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah jalan perkerasan beton semen K-350 lebar 4 meter panjang 1.500 meter, lokasi Jalan Dusun Surya Bhakti (Jn. Sukarno-Hatta Km.26) dengan koordinat titik awal X= 504528,671 dan Y=9920429,592 dan koordinat akhir X=505731,20 dan Y=9920666,50 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kab. Kukar. Nilai sewa 1 (satu) tahun adalah Rp. 158.320.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dan pembayaran dilakukan secara tunai untuk masa sewa disepakati selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 791.600.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).</td> <td>791.600.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td>791.600.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	4.1.4.13.01	Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah jalan perkerasan beton semen K-350 lebar 4 meter panjang 1.500 meter, lokasi Jalan Dusun Surya Bhakti (Jn. Sukarno-Hatta Km.26) dengan koordinat titik awal X= 504528,671 dan Y=9920429,592 dan koordinat akhir X=505731,20 dan Y=9920666,50 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kab. Kukar. Nilai sewa 1 (satu) tahun adalah Rp. 158.320.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dan pembayaran dilakukan secara tunai untuk masa sewa disepakati selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 791.600.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).	791.600.000,00	JUMLAH		791.600.000,00	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)									
4.1.4.13.01	Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah jalan perkerasan beton semen K-350 lebar 4 meter panjang 1.500 meter, lokasi Jalan Dusun Surya Bhakti (Jn. Sukarno-Hatta Km.26) dengan koordinat titik awal X= 504528,671 dan Y=9920429,592 dan koordinat akhir X=505731,20 dan Y=9920666,50 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kab. Kukar. Nilai sewa 1 (satu) tahun adalah Rp. 158.320.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dan pembayaran dilakukan secara tunai untuk masa sewa disepakati selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 791.600.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).	791.600.000,00									
JUMLAH		791.600.000,00									
 Yang Mengetahui, Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar IRWANSYAH NIP. 19700316 200604 1 007	Penyetor, PT. KARYA PUTRA BORNEO  PT. KARYA PUTRA BORNEO	Tenggarong, Desember 2022 Yang Menoroma, Pihak Bank 									